

PEJABAT PENGELOLA-INFORMASI-DOKUMENTASI

2022

Kpt 6 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur: Menetapkan nama, struktur dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 164/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2020 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Maret 2022.

- Lamp.: 3 hlm.